



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ~~ayat (2)~~ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PINRANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pinrang
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam Pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah

dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
12. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Umum

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas
- b. Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya PeraturanBupati ini :

- a. Memberikan kepastian Hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa meliputi :
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Desa; dan
- g. ketentuan Peralihan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

**Pasal 5**

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa;
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
  
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
  - a. pengelolaan seni budaya setempat;
  - b. peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat;
  - c. penataan kelembagaan tradisi desa;
  - d. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
  - e. pembinaan ketentraman masyarakat;
  - f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  - g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  - h. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
  - i. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - j. pengelolaan kekayaan dan asset desa; dan
  - k. pembinaan gotong royong Desa.
  
- (3) Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat antara lain peningkatan kapasitas Lembaga Adat
  
- (4) Pengelolaan tanah kas desa meliputi :
  - a. penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas desa;
  - b. pemanfaatan tanah kas desa
  
- (5) Pengembangan peran masyarakat desa meliputi :
  - a. pelestarian adat dan budaya di desa seperti maulidan, bersih desa/bersih kampung, budaya gotong royong/kerja bakti, sisial dll;
  - b. pelestarian kesenian seperti tarian adat, hadrah ,karawitan , dan kesenian daerah lainnya.

**Pasal 6**

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB V**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 7**

- (1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi :
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;

- d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri antara lain :
- a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;
  - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  - c. pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
  - d. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - e. pelaksanaan kerja sama antar desa;
  - f. pengelolaan aset milik desa;
  - g. pengelolaan arsip desa;
  - h. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - i. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
  - j. pengelolaan ekonomi lokal desa;
  - k. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
  - l. pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
  - m. pengelolaan lumbung desa;
  - n. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
  - o. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
  - p. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
  - q. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik desa;
  - r. pengembangan produk unggulan Desa;
  - s. pengembangan pusat perekonomian Desa;
  - t. pengelolaan wisata milik Desa;
  - u. pengelolaan persampahan skala Desa;
  - v. pembinaan olahraga Desa;
  - w. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa;
  - x. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya; dan
  - y. pengisian BPD.

BAB VI  
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah Desa dan BPD;

- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan Kewenangan Desa.

## BAB IX PUNGUTAN DESA

### Pasal 11

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati paling lambat 30 Juni 2019
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita acara Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal, 29 MARET 2019

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal, 29 MARET 2019

ISLAMUDDIN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR 22